

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM INTERNASIONAL SERTA KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA

A. Tinjauan Tentang Hukum Internasional

1. Pengertian Hukum Internasional

Profesor Charles Cheney Hyde dalam J.G Starke menyatakan bahwa Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum-hukum yang untuk sebahagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka secara umum.¹³

Definisi ini tidak dapat digunakan sebagai gambaran yang memadai dan lengkap dari maksud, tujuan dan lingkup hukum internasional, juga kesannya tidak dapat diterima karena Hukum Internasional tidak hanya berkaitan dengan negara. Starke mengembangkan definisi dengan menyatakan bahwa Hukum Internasional juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu serta kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara

¹³ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I (Introduction to international Law*, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 3

sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Selanjutnya peraturan-peraturan Hukum Internasional tertentu diperluas kepada orang-perorangan dan satuan-satuan bukan negara sepanjang hak dan kewajiban mereka berkaitan dengan masyarakat internasional dari negara-negara. Hukum Internasional antara lain menetapkan aturan-aturan tentang hak-hak wilayah dari negara (berkaitan dengan darat, laut, dan ruang angkasa), perlindungan lingkungan internasional, perdagangan dan hubungan komersial internasional, penggunaan kekerasan oleh negara, dan hukum hak asasi manusia serta hukum humaniter.¹⁴

Para sarjana banyak membahas tentang kedudukan Hukum Internasional sebagai bagian dari ilmu hukum. Para sarjana tersebut ada yang berpendapat bahwa Hukum Internasional tidak dapat digolongkan kedalam kelompok ilmu hukum tetapi hanya sekedar moral internasional yang tidak mengikat secara positif, dan ada sarjana yang menyatakan bahwa Hukum Internasional merupakan hukum positif yang sudah terbukti menyelesaikan atau mengatur persoalan-persoalan dunia bahkan ada pendapat yang menyatakan Hukum Internasional sebagai "*world law*" atau hukum dunia yang didalamnya ada jaringan, mekanisme dari suatu pemerintahan dunia yang mengatur pemerintah-pemerintah dunia.

¹⁴ A.Masyhur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 1

Perbedaan pendapat para sarjana ini disebabkan oleh cara pandang yang berbeda dalam melihat kedudukan hukum internasional. Hukum Internasional selalu diasosiasikan dengan pemerintahan dalam arti nasional, sehingga ketiadaan alat-alat atau sistem yang sama seperti negara akan menyebabkan Hukum Internasional selalu dipandang tidak mempunyai dasar serta selalu diperdebatkan.

Perbedaan pendapat para sarjana ini disebabkan oleh cara pandang yang berbeda dalam melihat kedudukan hukum internasional. Hukum Internasional selalu diasosiasikan dengan pemerintahan dalam arti nasional, sehingga ketiadaan alat-alat atau sistem yang sama seperti negara akan menyebabkan Hukum Internasional selalu dipandang tidak mempunyai dasar serta selalu diperdebatkan.¹⁵

Meskipun Hukum Internasional mengikat secara hukum, namun pada faktanya Hukum Internasional adalah hukum yang lemah (*weak law*).²⁹ Dalam sistem Hukum Internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota disamping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara pelanggar hukum serta keberadaan

¹⁵A. Masyhur Effendi, *Ibid*, hal. 2 28 J. G. Starke, *Loc. Cit.* hal. 22 29 J. G. Starke, *Op. Cit.* hal.

Mahkamah Internasional yang belum mempunyai yurisdiksi wajib universal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum antar negara-negara.

Meskipun Hukum Internasional merupakan hukum yang lemah, namun negara-negara tetap percaya bahwa Hukum Internasional itu ada. Sebagai negara yang berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya terdapat kewajiban moral bagi suatu negara untuk menghormati Hukum Internasional dan secara umum mematuhi. Negara-negara mematuhi Hukum Internasional karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungannya antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi kepentingannya sendiri.¹⁶

Hukum Internasional tidak memiliki badan legislatif internasional untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara langsung kehidupan masyarakat internasional. Satu-satunya organisasi internasional yang kira-kira melakukan fungsi legislatif adalah Majelis Umum PBB. Tetapi resolusi yang dikeluarkannya tidak mengikat kecuali yang menyangkut kehidupan organisasi internasional itu sendiri. 31 Memang ada konferensi-konferensi internasional yang diselenggarakan dalam kerangka PBB untuk membahas masalah-masalah tertentu, tetapi tidak selalu merumuskan *law-making treaties*.

¹⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2001, hal. 2-3

2. Sumber-sumber Hukum Internasional

Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.

Sumber Hukum Internasional dapat diartikan sebagai:

- a. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
- b. Metode penciptaan hukum internasional;
- c. Tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit

Sumber hukum Internasional ada 2 jenis yakni:

- a. Sumber hukum materil: dapat didifenisikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli Hukum Internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu.¹⁷
- b. Sumber hukum Formal: merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Dari sebuah hukum materil inilah isi dari sebuah hukum bisa ditemukan.

Dalam hukum tertulis, ada dua tempat yang mencantumkan secara

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan pertama, Bandung, P.T. Alumni, 2003, hal. 113.

tertulis sumber Hukum Internasional dalam arti formal yakni pasal 7 Konvensi Den Haag XII 1907 tentang pembentukan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*) dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tahun 1920 yang kini tercantum dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tahun 1945. Namun keberadaan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut tidak pernah terbentuk dikarenakan jumlah ratifikasi yang diperlukan tidak tercapai, sehingga sumber Hukum Internasional yang dipakai pada masa sekarang hanya pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional.

Pasal 38 ayat (1) dari Piagam Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) menyatakan bahwa Mahkamah yang memiliki fungsi untuk memutus sesuai dengan Hukum Internasional yang diajukan kepadanya, akan memberlakukan sumber-sumber hukum sebagai berikut:

- a. Konvensi internasional, baik umum maupun khusus, yang membentuk aturan-aturan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum;
- c. Asas-asas hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d. Tunduk kepada ketentuan pasal 59, putusan pengadilan dan

ajaran para ahli yang sangat memenuhi syarat dari berbagai negara sebagai sarana pelengkap bagi penentuan aturan hukum.

Urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena hal ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. Pasal 38 mengklasifikasikan sumber hukum internasional formal kedalam 2 bagian yaitu sumber hukum pokok bagi pembentukan Hukum Internasional dibagian a sampai dengan bagian c, dan sumber hukum tambahan atau pelengkap pada bagian d. Hal ini berarti bahwa sarana-sarana utama (a-c) diperlukan, dan bahwa sarana pelengkap (d) hanya memiliki efek yang memenuhi kualifikasi dan atau efek penjelasan.¹⁸

3. Konvensi Internasional dalam Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada prinsipnya dapat diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum dibagi atas dua golongan yakni dalam bentuk *treaty contract* dan *law making treaties*. Apabila dilihat dari segi fungsinya sebagai sumber hukum, sumber hukum formal merupakan *law making* yang artinya menimbulkan hukum. *Treaty contract* dimaksudkan

¹⁸ Benny setianto, *Sumber hukum internasional*", <http://bennysetianto.blogspot.com>. Diakses Rabu, 22 Desember 2010

sebagai suatu bentuk perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu dan pihak ketiga umumnya tidak dapat ikut serta dalam perjanjian ini.

Seperti perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan dan perjanjian pemberantasan penyelundupan. *Law making treaties* diartikan sebagai perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Seperti Konvensi Perlindungan Korban Perang, Konvensi Hukum Laut dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Perjanjian *law making treaties* selalu terbuka bagi pihak lain yang sebelumnya tidak turut serta karena yang diatur dalam perjanjian ini adalah suatu hal yang umum mengenai semua anggota masyarakat internasional.¹⁹

a. Konvensi Internasional

Sedangkan konvensi internasional sebagai sumber Hukum Internasional menurut Boer Mauna adalah konvensi yang berbentuk *law making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum. Dalam *law making treaties* ini negara-negara bersepakat merumuskan secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang akan merupakan pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.* hal 122-124

hukumnya satu sama lain. *Treaty Contract* menurut J. G. Starke tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Namun demikian, *treaty contract* ini diantara peserta atau penandatanganan dapat menjadi hukum yang khusus. Perjanjian-perjanjian demikian dapat memberi arahan kepada perumusan ketentuan Hukum Internasional melalui pemberlakuan prinsip-prinsip yang mengatur kaidah kebiasaan.

Pemberlakuan *treaty contract* sebagai sumber Hukum Internasional harus memperhatikan 3 ketentuan yakni:

1. *Treaty contract* tersebut merupakan serangkaian perjanjian yang menetapkan aturan yang sama secara berulang-ulang dapat membentuk suatu prinsip hukum kebiasaan internasional yang maksudnya sama.
2. Perjanjian tersebut pada mulanya dibentuk hanya diantara sejumlah peserta terbatas kemudian kaidah yang dimuat dalam perjanjian tersebut digeneralisasikan dengan adanya suatu penerimaan
3. Suatu perjanjian dapat dianggap mempunyai nilai pembukti mengenai adanya suatu kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui proses perkembangan yang berdiri sendiri.

b. Kebiasaan internasional

Kebiasaan sebagaimana dimaksudkan oleh Hukum Internasional, adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Dalam pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional dirumuskan sebagai “bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum”. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan “kebiasaan” adalah adanya “praktik umum” dalam hubungan antar Negara.²⁰

Kebiasaan internasional yang menjadi sumber Hukum Internasional harus memenuhi unsur material dan unsur psikologis, yakni kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya Hukum Internasional tersebut sebagai hukum. Kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum memerlukan adanya suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa serta bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Kebiasaan internasional ini juga harus memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum.

c. Asas-asas Hukum Umum Internasional

Asas hukum umum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yakni sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum romawi.

Prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian

²⁰ Sri Suryani, *Tujuan Pembangunan Milenium/ Millennium Developmet Goals (MDGs 2015) paradigma baru kerangka pembangunan daerah*, 2008, www.bimacenter.com. Diakses Rabu, 22 Desember 2010.

besar hukum nasional negara-negara yang menjadi salah satu sumber Hukum Internasional menunjukkan bahwa Hukum Internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu sistem hukum keseluruhan yang lebih besar.

Keberadaan asas hukum umum sebagai sumber Hukum Internasional mempunyai arti penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Hukum Internasional sebagai sistem hukum positif. Sumber hukum ini berperan dalam hal mahkamah tidak dapat menyatakan *non liquet* yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Dengan demikian kedudukan mahkamah internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat oleh sumber hukum ini.²¹

B. Tinjauan Tentang Konflik Israel dan Palestina

1. Sejarah Konflik Israel Palestina Dalam Beberapa Periode

a. Periode Pra-1920: Zionisme dalam perebutan wilayah

Pada awal mulanya, negara Israel belum terbentuk sampai pada tahun 1948. Semenjak kehancuran Kerajaan Israel dan penjajahan oleh Romawi, Israel mengalami diaspora dan tidak pernah memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat. Diaspora telah menghasilkan penyebaran umat Yahudi di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Mereka berasimilasi dengan

²¹ Ibid.

masyarakat di sekitarnya namun tetap mempraktikkan ajaran-ajaran Yahudi. Pada awalnya, tidak ada gerakan nasionalisme Yahudi yang mempunyai tujuan untuk kembali ke tanah Israel karena pada umumnya warga Yahudi diterima di wilayah dimana mereka berasimilasi. Tetapi, setelah munculnya pogrom di Rusia, paham anti-semit di kawasan Eropa Timur dan Tengah, dan juga kematian Alfred Dreyfus (Kapten Tentara Prancis beragama Yahudi) karena tuduhan menjadi mata-mata musuh, gerakan nasionalisme Yahudi muncul di kalangan Yahudi Eropa. Gerakan ini lazim disebut dengan Zionisme, yang ditemukan dan dipopulerkan oleh seorang jurnalis Yahudi berkebangsaan Austria bernama Theodore Herzl melalui buku berjudul *Der Judenstaat*. Herzl menganggap dengan adanya diskriminasi berkepanjangan terhadap warga Yahudi di hampir seluruh wilayah Eropa, maka asimilasi bukan lagi menjadi pilihan bagi Yahudi apabila mereka ingin tetap hidup. Zionisme telah berhasil membangkitkan nasionalisme Yahudi yang berada di Eropa sehingga mewujudkan terjadinya Aliyah dalam beberapa gelombang.

Ketika gerakan Zionisme mulai marak di kawasan Eropa, wilayah Palestina/Israel yang kita kenal pada saat ini masih berada dibawah kekuasaan Imperium Ottoman. Pada saat itu, Imperium Ottoman masih mengontrol sebagian besar wilayah di kawasan Asia Barat, mulai dari Asia Minor/Turki sampai ke seluruh semenanjung Arab. Selama kurang lebih 400 tahun, Ottoman bertahan di wilayah Timur Tengah yang kita kenal pada saat ini. Eksistensi Imperium Ottoman di kawasan Timur Tengah

berakhir ketika kekalahan mereka pada Perang Dunia I. Kekalahan Ottoman bukan saja disebabkan oleh Inggris dan Prancis, namun juga oleh bangsa Arab yang berada di wilayah Ottoman. Bangsa Arab memberontak kepada Imperium Ottoman atas bantuan Inggris yang telah menjanjikan untuk membantu terbentuknya sebuah pemerintahan Arab yang independen apabila bangsa Arab mau melawan Ottoman. Janji dari Inggris ini tertuang dalam korespondensi antara Sir Henry MacMahon (Pejabat Tinggi Inggris di Kairo) dengan Sharif Hussein (pemimpin Arab Hashemite) yang dikenal dengan sebutan Hussein-MacMahon.²²

2. Periode 1920-1948: Mandat Inggris hingga terbentuknya Negara Israel

Dalam pergulatan serta upaya Inggris untuk membentuk negara Israel dalam sejarahnya untuk mengelola wilayah Palestina sampai mereka bisa memerintah secara otonom, ternyata menimbulkan banyak friksi di antara warga di wilayah Palestina khususnya antara Arab dan Yahudi. Kedua bangsa tersebut telah dijanjikan oleh Inggris untuk bisa membentuk pemerintahan berdaulat yang berdiri sendiri sehingga menimbulkan banyaknya gesekan terutama klaim mengenai siapa yang paling berhak untuk berada di wilayah Palestina. Dalam kurun waktu hampir 30 tahun selama pemerintahan Mandat Inggris, telah terjadi

²² sumber: Anwariansyah - www.wikimu.com.

beberapa bentrokan diantara bangsa Arab dan Yahudi yang berada di wilayah Palestina antara lain : Palestine Riots 1920, Palestine Riots 1929, Arab Revolt 1936-1939, Jerusalem Riots 1947. Dalam kurun waktu ini pula, terjadi Perang Dunia II di wilayah Eropa yang telah melahirkan tragedi Holocaust sehingga semakin menguatkan niat bangsa Yahudi di Eropa untuk kembali ke tanah Palestina. Keberadaan Inggris di wilayah Palestina untuk membantu warga di Palestina menjadi otonom, justru menimbulkan resistensi dari Arab sehingga keberadaannya tidak berfungsi maksimal dan jauh dari tujuan awal yang diharapkan ketika LBB menugaskan Inggris.

Lahirnya PBB sebagai penerus tugas dari LBB, tidak banyak membantu penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Palestina. PBB khususnya Majelis Umum, berinisiatif untuk membuat sebuah proposal perdamaian untuk Arab dan Yahudi di Palestina, yaitu dengan membuat partisi atau pembagian wilayah Palestina sehingga terbentuk negara Arab dan Yahudi secara terpisah. Dalam proposal ini, Jerusalem tidak ditempatkan dibawah penguasaan Arab ataupun Yahudi tetapi dijadikan sebagai sebuah wilayah internasional yang diurus secara internasional oleh PBB. Proposal menjadi Resolusi 181 Majelis Umum PBB atau lebih dikenal dengan UN Partition Plan, memberikan 55% wilayah Palestina untuk dijadikan negara Yahudi, dan 45% sisanya untuk negara Arab. Secara demografis, komunitas Yahudi hanya ada sekitar 7% dari seluruh penduduk Palestina, dan 93% sisanya merupakan Arab. Dengan adanya

ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan wilayah yang diberikan oleh PBB, protes dari bangsa Arab pun bermunculan.²³

Adanya penolakan dari bangsa Arab yang merasa diperlakukan tidak adil melalui UN Partition Plan telah memicu kerusuhan selanjutnya di Yerusalem antara Arab dengan Yahudi (khususnya melalui pasukan paramiliter Haganah). Penolakan dari bangsa Arab telah menggagalkan proposal perdamaian ini, selain itu statusnya yang merupakan resolusi Majelis Umum PBB menjadikannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (non-legally binding).

Gagalnya Mandat Inggris dan UN Partition Plan di Palestina, tidak menghambat bangsa Yahudi untuk mewujudkan visi dari Zionisme. Pada hari yang bersamaan dengan berakhirnya Mandat Inggris, David Ben-Gurion yang mewakili Yahudi memproklamkan berdirinya Negara Israel dan hanya dalam hitungan jam, Uni Sovyet dan Amerika Serikat memberikan pengakuan terhadap negara yang baru lahir tersebut. Proklamasi kemerdekaan Israel ini menyulut kemarahan bangsa Arab dan menimbulkan konflik bersenjata pertama antara bangsa Arab dengan Yahudi (yang kali ini telah menjadi Israel).

3. Gambaran awal mula terjadinya konflik

Melihat awal mula terjadinya konflik antara Israel dengan Palestina, awalnya dimulai sejak tahun 1917 kemudian ini dipicu dengan

²³ <http://www.detiknews.com/read/2008/12/28/175252/1060266/10/fpi-buka-posko-mujahidin-ke-palestina>.

perebutan wilayah oleh kaum yahudi dengan tujuan dapat menguasai serta menduduki wilayah palestina.

Kemudian terjadi sentimental antara yahudi dengan masyarakat yang ada di timur tengah. Kemudian dikedua negara terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.²⁴

Mengingat pembatasan-pembatasan di atas, setiap gambaran ringkas mengenai sifat konflik ini pasti akan sangat sepihak. Itu berarti, mereka yang menganjurkan perlawanan Palestina dengan kekerasan biasanya membenarkannya sebagai perlawanan yang sah terhadap pendudukan militer oleh bangsa Israel yang tidak sah atas Palestina, yang didukung oleh bantuan militer dan diplomatik oleh Amerika Serikat. Banyak yang cenderung memandang perlawanan bersenjata Palestina di lingkungan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai hak yang diberikan oleh persetujuan Jenewa dan Piagam PBB. Sebagian memperluas pandangan ini untuk membenarkan serangan-serangan yang seringkali dilakukan terhadap warga sipil di wilayah Israel itu sendiri.

²⁴ Artikel. *Konflik Israel-Palestina*, bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas. November 2009

Sejak Persetujuan Oslo, Pemerintah Israel dan Otoritas Nasional Palestina secara resmi telah bertekad untuk akhirnya tiba pada solusi dua negara. Masalah-masalah utama yang tidak terpecahkan di antara kedua pemerintah ini adalah:

1. Status dan masa depan Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur yang mencakup wilayah-wilayah dari Negara Palestina yang diusulkan.
2. Keamanan Israel.
3. Keamanan Palestina.
4. Hakikat masa depan negara Palestina.
5. Nasib para pengungsi Palestina.
6. Kebijakan-kebijakan pemukiman pemerintah Israel dan nasib para penduduk pemukiman itu.
7. Kedaulatan terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Bukit Bait Suci dan kompleks Tembok (Ratapan) Barat.²⁵

Masalah pengungsi muncul sebagai akibat dari perang Arab-Israel 1948. Masalah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur muncul sebagai akibat dari Perang Enam Hari pada 1967. Selama ini telah terjadi konflik yang penuh kekerasan dengan berbagai tingkat intensitasnya dan konflik gagasan, tujuan, dan prinsip-prinsip yang berada di balik semuanya. Pada kedua belah pihak diberbagai kesempatan, telah muncul kelompok-kelompok

²⁵ *Ibid.* hal 49.

yang berbeda pendapat dalam berbagai tingkatannya tentang pengajuan atau penggunaan taktik-taktik kekerasan, anti kekerasan yang aktif, dll. Ada pula orang-orang yang bersimpati dengan tujuan-tujuan dari pihak yang satu atau yang lainnya walaupun itu tidak berarti mereka merangkul taktik-taktik yang telah digunakan demi tujuan-tujuan itu. Lebih jauh, ada pula orang-orang yang merangkul sekurang-kurangnya sebagian dari tujuan-tujuan dari kedua belah pihak. Dan menyebutkan "kedua belah" pihak itu sendiri adalah suatu penyederhanaan: Al-Fatah dan Hamas saling berbeda pendapat tentang tujuan-tujuan bagi bangsa Palestina. Hal yang sama dapat digunakan tentang berbagai partai politik Israel, meskipun misalnya pembicaraannya dibatasi pada partai-partai Yahudi Israel.²⁶

Demikian pula, mereka yang bersimpati dengan aksi militer Israel dan langkah-langkah Israel lainnya dalam menghadapi bangsa Palestina cenderung memandang tindakan-tindakan ini sebagai pembelaan diri yang sah oleh bangsa Israel dalam melawan kampanye terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Palestina seperti Hamas, Jihad Islami, Al Fatah dan lain-lainnya yang didukung oleh negara-negara lain di wilayah itu dan oleh kebanyakan bangsa Palestina, sekurang-kurangnya oleh warga Palestina yang bukan merupakan warga negara Israel. Banyak yang cenderung percaya

²⁶ Deklarasi Balfour 1917. 2 November 1917. Inggris mencanangkan Deklarasi Balfour, yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan "tanah air" bagi kaum Yahudi di Palestina.

bahwa Israel perlu menguasai sebagian atau seluruh wilayah ini demi keamanannya sendiri. Pandangan-pandangan yang sangat berbeda mengenai keabsahan dari tindakan-tindakan dari masing-masing pihak di dalam konflik ini telah menjadi penghalang utama bagi pemecahannya.²⁷

Sebuah usul perdamaian saat ini adalah Peta menuju perdamaian yang diajukan oleh Empat Serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB dan Amerika Serikat pada 17 September 2002. Israel juga telah menerima peta itu namun dengan 14 “reservasi”. Pada saat ini Israel sedang menerapkan sebuah rencana pemisahan diri yang kontroversial yang diajukan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon. Menurut rencana yang diajukan kepada Amerika Serikat, Israel menyatakan bahwa ia akan menyingkirkan seluruh “kehadiran sipil dan militer yang permanen” di Jalur Gaza (yaitu 21 pemukiman Yahudi di sana, dan 4 pemukiman di Tepi Barat), namun akan “mengawasi dan mengawal kantong-kantong eksternal di darat, akan mempertahankan kontrol eksklusif di wilayah udara Gaza, dan akan terus melakukan kegiatan militer di wilayah laut dari Jalur Gaza.” Pemerintah Israel berpendapat bahwa “akibatnya, tidak akan ada dasar untuk mengklaim bahwa Jalur Gaza adalah wilayah pendudukan,” sementara yang lainnya berpendapat bahwa apabila pemisahan diri itu terjadi, akibat satu-satunya ialah bahwa Israel “akan diizinkan untuk menyelesaikan tembok Penghalang Tepi Barat Israel dan mempertahankan situasi di Tepi Barat seperti adanya sekarang ini.

²⁷ *Ibid.hal 45*

Dengan rencana pemisahan diri sepihak, pemerintah Israel menyatakan bahwa rencananya adalah mengizinkan bangsa Palestina untuk membangun sebuah tanah air dengan campur tangan Israel yang minimal, sementara menarik Israel dari situasi yang diyakininya terlalu mahal dan secara strategis tidak layak dipertahankan dalam jangka panjang. Banyak orang Israel, termasuk sejumlah besar anggota partai Likud-hingga beberapa minggu sebelum 2005 berakhir merupakan partai Sharon-kuatir bahwa kurangnya kehadiran militer di Jalur Gaza akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan penembakan roket ke kota-kota Israel di sekitar Gaza. Secara khusus muncul keprihatinan terhadap kelompok-kelompok militan Palestina seperti Hamas, Jihad Islami atau Front Rakyat Pembebasan Palestina akan muncul dari kevakuman kekuasaan apabila Israel memisahkan diri dari Gaza.

4. Akar permasalahan serta gambaran Konflik Israel terhadap Palestina Hamas

Persoalan Palestina berawal dari konflik wilayah antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi yang memperebutkan wilayah Palestina.²⁸ Bangsa Yahudi ingin kembali ke Palestina yang dipandanginya sebagai wilayah tanah airnya, dan mendirikan Negara Yahudi di Palestina. Ketika Palestina dikuasai oleh Turki, telah banyak orang Yahudi yang datang ke Palestina dan hidup damai berdampingan dengan bangsa arab. Namun, dengan adanya suatu kekuatan politik yang timbul dari gagasan Dr. Theodore Herzl (seorang wartawan Yahudi Austria) yang menulis artikel

²⁸ Bachtiar, Tiar Anwar. *HAMAS, Kenapa Dibenci Amerika?* Bandung, Penerbit Hikmah, 2006.

yang berjudul *Der Judenstat* (Negara Yahudi).²⁹ Herzl sengaja mengangkat persoalan kaum Yahudi karena perasaan Anti-Yahudi ada dimana-mana ditambah lagi adanya dukungan dari kaum Yahudi di Eropa Timur sehingga timbul suatu gerakan Zionisme pada tahun 1895. tujuan dari Zionisme adalah :

1. Mempersatukan semua orang Yahudi diseluruh dunia yang tidak hanya sebagai satu ras, melainkan menjadi satu nation (Kongres Zionis di Basel-swiss).
2. Menuntut Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi.
3. Mendirikan sebuah Negara Yahudi (Israel),
4. Mengusahakan kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina.

5. Kondisi Konflik antara kedua Negara

Israel, sebuah Negara Yahudi yang atas dasar deklarasi Balfour, sedikit banyak telah mempengaruhi situasi politik di Timur Tengah. Keputusan PBB untuk membagi tanah Palestina yang sebelumnya merupakan koloni Inggris yang direbut dari Kerajaan Turki Usmani mendapatkan tentangan keras dari Negara-negara Arab. Kaum Yahudi yang mendapatkan 55% dari seluruh wilayah Palestina walaupun jumlah penduduk mereka hanya mewakili 30% dari seluruh penduduk daerah ini. Kaum Yahudi akhirnya memproklamasikan berdirinya Negara Yahudi

²⁹ Garaudy. *Israel dan Praktek-praktek Zionisme Politik*. Jakarta: Penerbit Pustaka, 1988

Israel pada tanggal 14 Mei 1948 dan sehari kemudian langsung menjadi korban serbuan Lebanon, Irak, Suriah, Mesir dan Yordania. Peperangan terus berlanjut dikemudian hari diantaranya Perang Kanal Suez, Perang enam hari, Perang Yom Kippur dan lain-lain.³⁰

Dalam perang Yom Kippur yang menjadi titik tolak mengambangya masalah Palestina, Mesir dan Suriah merupakan Negara yang paling menderita dalam perang ini disamping rakyat Palestina dan tentunya Israel sendiri. Kedua negara ini kehilangan hampir 35.000 tentaranya. Mesir sendiri yang pada akhir perang terdesak oleh pasukan Israel hingga ke daerah terusan Suez dan perbatasan ibukota Kairo akhirnya menandatangani perjanjian Camp David.

Palestina sendiri terletak di bagian barat benua Asia yang membentang antara garis lintang 15-34 dan 40-35 ke arah timur dan di antara garis lintang meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara. Palestina membentuk bagian tenggara dari kesatuan geografis yang besar di belahan timur dunia Arab yang disebut dengan negeri Syam. Selain Palestina, Syam juga meliputi Lebanon, Suriah, dan Yordania. Perbatasan Palestina di mulai dari Lebanon di Ras el-Nakoura di wilayah laut tengah dan dengan garis lurus mengarah ke timur sampai daerah di dekat kota kecil Lebanon yaitu Bent Jubael dimana garis pemisah antara kedua Negara miring ke utara dengan sudut yang hampir lurus. Pada titik ini,

³⁰ Kirdi Dipoyuda. *Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia*. Jakarta: CSIS, 1981

perbatasan berada mengitari mata air sungai Yordania yang menjadi bagian dari Palestina dalam jalan kecil yang membatasinya dari wilayah timur dan wilayah barat Suriah dan danau Al- Hola, Laut Tengah dan Tabbariyya.³¹

Perbatasan dengan Mesir dapat digambarkan dengan garis hampir membentang lurus yang membentang antara daerah semi pulau Semena dengan padang pasir Al-Naga. Perbatasan ini di mulai dari Rafah di Laut Tengah hingga sampai ke daerah Taba di teluk Aqaba. Karena lokasinya terletak di pertengahan Negara-negara Arab, Palestina membentuk kombinasi geografi yang natural dan humanistic bagi medan teresterial yang luas yang memuat kehidupan orang-orang asli Badui di wilayah selatan dan gaya pendudukan yang sudah lama di kawasan utara.

Tanah Palestina punya keistimewaan di banding yang lainnya karena merupakan bagian dari tempat diturunkannya semua agama Samawi tempat dimana peradaban kuno muncul dan menjadi jembatan aktivitas komersial dan tempat penyeludupan ekspedisi militer di sepanjang Sejarah yang berbeda. Lokasi strategis yang dimiliki Palestina memungkinkannya untuk dijadikan faktor penghubung antara berbagai dunia kuno baik Asia, Eropa maupun Afrika. Palestina menjadi tempat yang dijadikan pintu masuk bagi perjalanan kenegara-negara tetangga.³²

³¹ *Ibid.* hal 49

³² M. Riza Sihbudi. *Bara Timur Tengah*. Bandung : Mizan, 1991

Perjuangan Yasser Arafat dengan organisasi PLO, yang telah mendapatkan hasil maksimal dalam usahanya membebaskan Palestina dari cengkraman Israel. Kegagalan PLO dalam berjuang Pelestina kemudian melahirkan sebuah organisasi Islam radikal yang bernama Hamas. Dalam membendung serangan Israel, Hamas menggunakan taktik Intifadha dan perang gerilya yang berlawanan dengan taktik PLO yang menggunakan jalan diplomasi dan perundingan. Pada akhirnya waktulah yang menentukan kalau Intifadha yang disponsori Hamas jauh lebih berhasil dibandingkan diplomasi ala PLO.

Perpecahan dunia Arab menjadi beberapa kubu yang saling bertentangan benar-benar menyudutkan posisi PLO walaupun sejak perang Oktober 1973, Yasser Arafat telah bersikap cerdas dalam memelihara perkembangan perimbangan kekuatan dunia Arab, namun poarisasi serta dampak perang Irak-Iran telah melahirkan ketegangan-ketegangan tertentu dalam system yang lebih rumit. Hasil perjanjian Camp David yang awalnya untuk menyelesaikan masalah Palestina ternyata tidak jelas dan semakin mempersulit posisi Palestina.³³

Merosotnya pengaruh politik PLO terlihat tatkala Arafat berupaya menegaskan kembali kebebasannya dengan mengambil sikap yang relative netral dalam permusuhan Suriah versus Irak. Perjuangan bagi

³³ Hamid Basayib. "Perspektif Sejarah Hubungan Islam dan Yahudi", dalam: Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed). *Pasing Over: Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998

penundaan konferensi puncak antagonisme diantara kedua kubu sama sekali tidak diacuhkannya. Kegagalan ini menyebabkan Arafat tunduk pada tekanan Suriah dan dengan terpaksa menyetujui pemboikotan terhadap pertemuan puncak liga Arab di Amman, Yordania tahun 1980. Masalah lain yang dihadapi Palestina adalah tumbuhnya permusuhan antara mereka dengan orang-orang Lebanon. Orang-orang Palestina seringkali meremehkan kedaulatan Lebanon, sebaliknya orang-orang Lebanon berkeyakinan bahwa PLO bersungguh-sungguh bermaksud menanamkan dirinya tatkala peluang bagi pembentukan kekuasaan Negara murni semakin kecil.³⁴

Konsep penanaman yang beranggapan bahwa rakyat Palestina tengah berada pada proses pembentukan kedaulatan di selatan Lebanon, sebagai bagian dari apa yang di nilainya merupakan rencana Amerika dan memecahkan dilema Timur Tengah dengan menempatkan mereka secara permanen. Namun tidak terdapat bukti yang memperkuat anggapan tersebut.³⁵

Dengan demikian posisi PLO di dalam dunia arab telah di hancurkan oleh polarisasi dalam perang Irak-Iran. Hal ini terjadi karena PLO amat bergantung pada keanekaragaman kedua blok yang terseret dalam perang tersebut. Posisi PLO yang dalam hal ini terjepit diantara dua kepentingan yang saling bertentangan telah mengakibatkan lunturnya

³⁴ *Ibid.hal 51*

kepercayaan rakyat Palestina terhadap perjuangan diplomasi yang dilakukan PLO. Dengan terjadinya peristiwa ini Hamaslah yang mendapat keuntungan besar karena aksi Intifadha yang disponsori Hamas jika dilihat dari segi efektivitas cenderung lebih berhasil bila dibandingkan dengan jalan terakhir yang ditempuh PLO.

Perjuangan Hamas sendiri sangat dipengaruhi oleh ajaran Wahabi dari Arab Saudi, yang menjadi pemasok keuangan bagi kelangsungan operasi Hamas disamping Iran dan Suriah. Kebijakan politik Hamas yang kurang mendukung usaha diplomasi Yasser Arafat pada era 1990-an dimana dihasilkan perjanjian Oslo dan juga program Jerico – Gaza first yang kemudian mengalami kegagalan dan jalan buntu. Akibatnya di Palestina sering terjadi pertikaian antara faksi-faksi perjuangan seperti Al Fattah, Hamas, PLO, Jihad Islam dan sebagainya.

6. Gerakan perlawanan Hamas

Hamas merupakan “Gerakan Perlawanan Islam” di Palestina yang berideologi Islam dan bersifat ‘Fundamentalis’. Fundamentalisme dalam hal ini diartikan sebagai faham yang kemudian diwujudkan melalui gerakan “kembali ke Islam”, Islam dijadikan sebagai asas utama pergerakannya dan nilai-nilai yang ada didalamnya merupakan pegangan hidup yang dijadikan rujukan tingkah laku anggotanya dalam bertindak.

Didirikan pada 14 Desember 1987 oleh Syeikh Ahmad Yassin sekaligus sebagai pemimpin spiritual Hamas.³⁶

Jika membicarakan Hamas, maka tidak lepas dari cikal bakal dan akarnya sebab akar ideologi gerakan Hamas telah tumbuh sejak tahun 1950-an dan banyak dipengaruhi oleh ideologi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Bisa dikatakan Hamas merupakan metamorfosis dari gerakan yang dilakukan Ikhwanul Muslimin di Palestina. Meskipun telah dibekukan keberadaannya oleh Perdana Menteri Mesir Muhammad Fahmi Naqrasyi yang berkuasa pada saat itu, pergerakannya tetap masih ada melalui perjuangan bawah tanah. Geliat ideologi Islamis pada awalnya tenggelam terlebih sejak bangkitnya gerakan nasionalis Arab yang diusung oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser dari partai sosialis Arab Baath yang berkuasa di Irak dan Suriah saat itu. Kekalahan bangsa Arab atas Israel pada perang tahun 1967 membangkitkan kembali geliat ideologi Islam yang merupakan alternatif dari gerakan nasionalis yang dianggap gagal menghadapi Israel.

Ikhwanul Muslimin semula merupakan sebuah "jamaah yang murni religius dan filantropis yang bertujuan menyebarkan moral Islam dan amal baik". Ideologi gerakan ini disebut Islamis karena memiliki cita-cita dan tujuan menjalankan syariat Islam dan berkeyakinan berdirinya

³⁶ Soebantardjo. Sari Sejarah, Djilid I, Asia-Australia. Yogyakarta. Bopkri, 1955

negara Islam sebagai unsur penting dari tatanan Islami yang diinginkan dan muncul sebagai penetrasi ideologi Barat dan dominasi imperialisme barat khususnya di Timur Tengah yang menimbulkan reaksi dan penolakan.³⁷

7. Politik Hamas dalam Konflik

Keputusan politik yang tak kenal kompromi yang digulirkan oleh Syekh Ahmad Yassin terhadap Zionis Israel telah menyebabkan para pemimpin Hamas mulai dari Ahmad Yassin hingga Perdana menteri Palestina saat ini, Ismail Haniya menjadi target utama yang harus disingkirkan. Keputusan politik yang ditetapkan Hamas dalam menyikapi peta perundingan yang berisi antara lain penyerahan, pengamanan Tepi Barat dan jalur Gaza kepada polisi Palestina, pemberian kewenangan kepada pemerintah otoritas Palestina untuk membentuk angkatan bersenjata telah menyebabkan Mahmoed Abbas selaku Presiden Palestina tak berdaya karena harus mengemban misi "peta jalan damai" pesanan Amerika Serikat, dilain pihak harus menghadapi perlawanan fisik dan mental dari sebagian besar rakyat Palestina yang didukung oleh faksi garis keras yang menaruh keraguan atas niat baik Amerika Serikat.³⁸

Pelaksanaan pemilu Palestina yang dijadikan syarat oleh Amerika Serikat pada Palestina sedikit banyak telah menghapus keraguan berbagai

³⁷ Zainuddin, A.Rahman, *Pemikiran Politik Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*. Jakarta, Grafika Indah, 2004

³⁸ Harun Nasution. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa, dan Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986

pihak atas “peta jalan damai”. Ketika hasil pemilu diumumkan dan Hamas kemudian menjadi pemenangnya dan membentuk kabinet di bawah Ismail Haniya, Amerika Serikat sendiri menolak hasil pemilu yang demokratis tersebut karena menganggap Hamas sebagai organisasi teroris yang mempunyai akses dengan Al Qaeda. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan Hamas tersebut Menlu Condolisa Rice melakukan pertemuan dengan presiden Uni Eropa Javier Solane untuk menghentikan bantuan ekonomi dan keuangan pada otoritas Palestina.³⁹

Kesulitan keuangan yang dialami Kabinet Hamas dalam membayar gaji pegawainya hingga kini belum teratasi walaupun Iran dan Arab Saudi memberi bantuan. Konflik internal antara Presiden Mahmoed Abbas dengan Perdana Menteri Haniya telah mengganggu jalannya pemerintahan otoritas Palestina. Kementerian kesehatan yang berada di bawah Haniya mengumumkan kalau mereka kekurangan pasokan obat dan biaya operasional Rumah Sakit karena pemblokiran rekening keuangan dan territorial oleh Israel dan Amerika Serikat. Keadaan masyarakat Palestina yang mulai dilanda perpecahan karena Presiden Abbas mengumumkan kepada polisi dan pegawai negeri yang loyal kepadanya untuk menjaga tempat-tempat strategis, dilain pihak kabinet Hamas juga mulai membentuk tentara pemerintah baru yang mayoritas calon anggotanya berasal dari Brigade Al Quds yang merupakan sayap militer Hamas.

³⁹ *Ibid.* hal 55

Keberhasilan Hamas meraih 76 kursi parlemen belum mampu menyatukan berbagai aspirasi rakyat Palestina. Kaum Fattah bersedia mengakui berdirinya Israel, namun pihak pemerintah otoritas Palestina di bawah Hamas yang didukung oleh Iran mengambil kebijakan berseberangan. Kondisi keamanan Palestina yang tidak menentu menurut para analis akan bernasib sama dengan Lebanon, ini semua disebabkan karena pertentangan intern antar faksi Palestina sendiri.⁴⁰

Hamas, hal ini di pelopori oleh kebangkitan gerakan kaum muda Palestina yang melancarkan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan yang dipicu oleh serangan-serangan Israel yang membabi buta terutama terhadap warga sipil Palestina sejak Perang Libanon 1982. Momentum ini begitu fenomenal disebabkan oleh keberanian mereka menantang pasukan Israel yang dilengkapi berbagai persenjataan mutakhir, sementara “senjata” mereka hanya berupa batu-batu dan ban-ban bekas ternyata mampu membangkitkan simpati dan membukakan mata dunia internasional khususnya dunia Islam akan penderitaan yang dialami bangsa Palestina di wilayah pendudukan. Perjuangan ini dilakukan oleh kaum muda Palestina yang sebenarnya tidak merasakan langsung masa-masa “revolusi perjuangan” Kemenangan Hamas yaitu Pengaruh dalam Strategi dan Arah Politiknya Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina. Melawan Israel (perang tahun 1948 maupun 1967), namun karena tinggal

⁴⁰ *Ibid.hal 55*

diwilayah pendudukan maka secara langsung merasakan kekejaman baik berupa kebijakan sosial-ekonomi yang diskriminatif maupun bentuk-bentuk represi fisik lainnya yang dilakukan rezim Zionis. Intifadhah kedua meletus di tahun 2000 sebagai respon akan pelanggaran dan kesewenang-wenangan Israel di tanah Palestina dengan kedatangan Ariel Sharon ke Masjidil Aqsha yang suci dan membuat umat Islam merasa terhina terlebih setelah kunjungan Ariel Sharon tersebut, tentara Israel menyerang para jamaah yang sedang beribadah dengan melepaskan tembakan yang mengakibatkan syahidnya para jamaah tersebut. Cita-cita dan tujuan Hamas tercantum dalam sebuah *covenant* (piagam) yang berisi seluruh credo ideologi mereka dan menjelaskan bagaimana kebijakan mereka dalam semua level perjuangan, baik mengenai Israel maupun gerakan nasional lainnya. Penghapusan Israel dari peta dunia merupakan agenda utama Hamas dalam mewujudkan cita-cita pergerakan demi terwujudnya negara Islam Palestina merdeka. Cita-cita dan tujuan tersebut tidak bisa dipisahkan dari akar Hamas sendiri yang memiliki tujuan serupa. Oleh karena itu pada akhirnya cita-cita dan tujuannya akan bersinergi dengan cita-cita dan tujuan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Karena hal ini maka Hamas dipojokkan oleh Israel dan sekutunya Amerika Serikat dengan stigma "teroris".

Struktur organisasi Hamas terdiri atas dua jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa yang terdiri dari kader-kader yang telah dibina secara khusus dalam berbagai pengkaderan Hamas dan berhak memilih dan

duduk dalam kepengurusan Hamas, kedua adalah anggota luar biasa yang terdiri dari kaum Muslimin yang menyatakan bergabung dalam Hamas namun dibina secara khusus dan hanya berhak ikut berpartisipasi dalam berbagai kekuatan Hamas. Memiliki dua divisi yakni divisi politik dan militer yang bergerak secara sistem sel ditingkat akar rumput dan langsung berjuang pada level terendah. Masjid digunakan sebagai basis gerakan untuk mengobarkan semangat jihad dalam menghadapi Zionis Israel karena Masjid adalah tempat yang strategis dan efektif untuk mentransformasikan cita-cita dan arah pergerakan sekaligus sebagai penyebaran ideologisasi kepada rakyat Palestina.⁴¹

Tercapainya perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina tampaknya sangatlah mustahil karena kurangnya inisiatif dari kedua belah pihak yang bertikai yang menguasai mayoritas suara di parlemen kedua negara.⁴² Partai Likud yang merupakan pemenang pemilu di Israel adalah partai garis keras yang tidak menginginkan perdamaian dengan Palestina, dilain pihak Hamas yang menguasai pemerintahan otoritas Palestina juga memiliki kebijakan yang jelas-jelas tidak ingin berdamai dengan Israel walaupun suara kaum minoritas yang dimotori PLO dan Mahmoed Abbas yang moderat menginginkan tercapainya perdamaian dengan Israel.

8. Gerakan Hamas dalam Perlawanan terhadap Israel

⁴¹ M. Riza Sihbudi. *Bara Timur Tengah*. Bandung : Mizan, 1991, Hlm. 73.

⁴² Kirdi Dipoyuda. *Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia*. Jakarta: CSIS, 1981, Hlm. 97.

Hamas sebagai kelompok Islam yang dianggap radikal yang Mengkonsentrasikan pergerakannya pada penghapusan hegemoni Israel di Palestina adalah gerakan pemikiran dan sosial, politik dan militer yang telah mengakar di Palestina dan terpatri dalam kesadaran rakyat Palestina. Bahkan Hamas kini mendapatkan simpatisan yang cukup luas di dunia Arab dan Islam. Berbagai tekanan dan kecaman dari berbagai pihak justru menjadikan gerakan ini semakin populer. Keputusan Israel membunuh para pemimpin Hamas dinilai sebagai upaya Israel membasmi gerakan perlawanan Palestina sampai ke akar-akarnya, hingga mempengaruhi sikap politik Hamas terhadap Israel. Israel mungkin tidak akan pernah bisa menghancurkan Hamas secara militer karena pada dasarnya Hamas bukan organisasi melainkan gerakan ideologi yang menjadi tumpuan harapan rakyat Palestina yang telah mengalami kekecewaan atas proses perdamaian selama ini menyusul gagalnya kesepakatan Oslo yang dicapai Israel dan PLO.⁴³

Hamas sadar bahwa sejak menjadi bagian dari Otoritas Palestina, maka tidak bisa menghindari negosiasi dan kompromi politik yang bisa jadi mempengaruhi alur kebijakan politiknya menjadi lebih moderat dan pragmatis. Namun sikap ini tampaknya tak berlaku dalam penyelesaian konflik dengan Israel. Memang ada upaya-upaya dialogis dan kompromis yakni dengan menyetujui inisiatif Damai Arab atau “solusi kompromi” tahun 2002 dan semua Resolusi PBB yang mendukung kembalinya hak-

⁴³ Soebantardjo. *Sari Sejarah, Djilid I, Asia-Australia*. Yogyakarta. Bopkri. 1955. hlm. 169.

hak rakyat Palestina serta bersedia menjalin hubungan diplomatik secara kolektif dengan Israel dengan syarat Israel harus mundur dari semua tanah Arab yang diduduki sejak tahun 1967.⁴⁴ Namun Israel sendiri tetap menganggap pemerintahan Hamas adalah tidak sah dan tidak perlu diperhitungkan karena Israel tetap melakukan hubungan diplomatik dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tanpa melibatkan Hamas. Sejak mengalami banyak tekanan baik dari pihak luar dan pihak Palestina sendiri, Hamas menegaskan bahwa sikap politiknya tergantung pada sikap Israel dan berniat mengubah kebijakannya jika Israel juga melakukan hal serupa terhadap kebijakannya. Tekanan-tekanan yang terus menerus ditujukan kepada Hamas dikhawatirkan dapat memicu kembali sifat radikal Hamas dalam kebijakan yang diputuskan dalam pemerintahan Palestina. Tampaknya perdamaian Palestina-Israel semakin jauh dari kenyataan dan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kerjasama kolektif antara Otoritas Palestina dan Otoritas Israel demi mencapai solusi yang tidak merugikan pihak yang selama ini tertindas atas pendudukan Israel. Karena bagi Hamas, Palestina adalah tanah wakaf milik seluruh umat Islam di dunia yang tidak boleh sejengkal pun hilang terlebih dirampas oleh tangan-tangan yang berusaha ingin menghapus identitas dan akar keagamaan serta peradaban Islam yang telah ada sejak ribuan tahun silam.

9. Keadaan Kedua Negara Pasca Perang

⁴⁴ *Ibid.* hal 60

Dalam berbagai serangan dalam perang dengan menggunakan roket dan mortir yang tidak kunjung berakhir dari Jalur Gaza, militer Israel menyerang balik melalui udara sejak 27 Desember 2008. Hingga hari kedelapan, operasi militer yang tidak imbang itu mengakibatkan 424 orang tewas (sekitar 60 warga sipil) dan 2.098 orang terluka serta menghancurkan sekitar 500 infrastruktur Hamas.⁴⁵

Berbeda dengan pengalaman saat menghadapi kelompok gerilyawan Hezbollah di Lebanon pada tahun 2006, serangan Israel kali ini lebih terencana, tepat sasaran, dan tujuannya lebih realistis. Ketika menyerang Hezbollah dua tahun lalu, Israel kelabakan karena ternyata Hezbollah kuat bertahan hingga konflik sengit selama 34 hari itu berakhir. Bahkan, Hezbollah justru menguat secara politis di Lebanon.

Menurut harian Los Angeles Times, intelijen Israel telah menyusun "daftar target" serangan selama dua tahun. Dalam daftar itu tercantum lokasi-lokasi yang dianggap penting dan strategis oleh kelompok Hamas. Tempat strategis itu antara lain terowongan bawah tanah yang digunakan sebagai sarana penyelundupan, gedung parlemen, masjid, rumah persembunyian Hamas, gudang penyimpanan senjata, kamp pelatihan, kantor polisi, dan markas intelijen Hamas.⁴⁶

⁴⁵ luki Aulia. Dskripsi Konflik Israel dan Hamas. Minggu, 04/01 2009 | 00:58 WIB

⁴⁶ *Loc. cit.*

Meski tepat sasaran, serangan militer Israel itu jelas tidak berimbang. Tembakan roket dan mortir Hamas di Gaza dibalas dengan bom-bom Israel yang kekuatannya jauh lebih dahsyat.

Untuk meminimalisasi korban warga sipil, militer Israel mengaku telah sering memberikan peringatan dini kepada penduduk Gaza. Kadang-kadang peringatan itu disampaikan melalui telepon dari rumah ke rumah. Terkadang juga dengan menggunakan tembakan bom suara dengan harapan warga Gaza akan segera berlindung sebelum Israel menyerang. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menjatuhkan pamflet dan brosur yang mencantumkan nomor telepon dan alamat e-mail yang digunakan militer Israel.

Harapannya, masyarakat Gaza akan memberikan informasi lokasi-lokasi persembunyian "regu tembak" yang bertugas menembakkan roket dan mortir ke Israel. Taktik ini pernah dipakai Israel ketika berhadapan dengan Hezbollah di Lebanon.

Pengamat politik di Shalem Center Jerusalem Michael Oren dalam jurnal *The Christian Science Monitor* mengatakan, Israel telah banyak belajar dari pengalaman di Lebanon. Israel memilih "cara aman" dengan mengatakan serangan ke Gaza itu semata-mata untuk menghentikan

serangan roket dan mortir Hamas serta memulihkan situasi keamanan di wilayah Gaza dan Israel selatan.⁴⁷

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert juga berkali-kali menegaskan Israel sama sekali tidak berniat menduduki ataupun menggulingkan kekuasaan Hamas. "Ia sadar langkah itu tidak populer secara politis. Dua tahun lalu, Israel gembor-gembor melucuti senjata, menggulingkan bahkan menghancurkan Hezbollah, tetapi tidak terjadi.

10. Operasi Militer Ke Hamas

Meski tidak berniat menggulingkan Hamas, Israel tetap menjanjikan operasi militer total. Selain melalui udara, Israel juga telah siap menyerang dari darat dengan mengerahkan ribuan tentara dan puluhan tank yang kini disiagakan di sepanjang perbatasan Israel-Gaza. Mengingat pengalaman di Lebanon, serangan udara Israel ternyata tidak mampu menghentikan tembakan-tembakan roket Hezbollah ke Israel.

Para pengamat juga ragu operasi darat itu akan benar-benar dilaksanakan mengingat risiko yang terlalu besar. Jumlah korban warga sipil dan tentara Israel dipastikan membengkak. Jika ini terjadi, Israel juga akan semakin tertekan oleh kecaman komunitas internasional yang

⁴⁷ *Ibid.* hal 62

mendesak kedua belah pihak segera menyepakati gencatan senjata yang baru.⁴⁸

Namun bagi sebagian pengamat yang lain, Israel tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan misi operasi militer darat itu. Tidak harus dalam bentuk operasi militer. Israel disebut hanya perlu membuktikan kepada musuhnya bahwa Israel masih memiliki kekuatan militer terbesar dan paling ditakuti di Timur Tengah, apalagi mengingat kekalahan Israel di Lebanon.

Dengan menyerang Hamas, Israel berharap kekuatan Hamas melemah. Israel juga berharap akan ada kesepakatan gencatan senjata baru menggantikan kesepakatan lama yang berlaku enam bulan dan berakhir 19 Desember 2008. Namun, Israel tidak akan menyepakati gencatan senjata baru jika tidak ada keterlibatan tim pemantau dari komunitas internasional, tim itu harus mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Israel menganggap Hamas melanggar kesepakatan dengan tidak menghentikan serangan roket dan mortir. Sebaliknya, Hamas menuding Israel tidak mematuhi kesepakatan karena masih memblokir Gaza dan menutup penyeberangan. Akibat pemblokiran itu, rakyat Gaza menderita karena kesulitan mendapatkan kebutuhan utama sehari-hari seperti makanan dan bahan bakar terutama solar yang penting bagi pembangkit

⁴⁸ <http://epaper.kompas.com>

tenaga listrik diesel di Gaza. Menjawab "tantangan" Israel, Hamas bertekad akan melawan Israel hingga hembusan napas yang terakhir. Hingga saat ini Hamas masih menembakkan roket ke Israel untuk menjawab serangan bom Israel. Ini disesali Mesir yang selama ini menjadi mediator dalam kesepakatan gencatan senjata kedua pihak.⁴⁹

Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit menegaskan, jika ingin menghentikan serangan Israel, Hamas mau tak mau harus menghentikan serangan roketnya. Pasalnya, tembakan roket itulah yang menjadi pembenaran bagi Israel untuk menyerang Jalur Gaza. "Kami harap Hamas bersedia menghentikan semua tembakan roketnya. Namun harus diingat, meski Hamas setuju kemungkinan masih ada kelompok bersenjata lain yang tetap menembakkan roketnya. Ini yang akan menyulitkan proses negosiasi," ujarnya.

11. Isu Politik dalam Perang

Pakar politik di Hebrew University of Jerusalem, Reuven Hazan, menyatakan, Olmert jelas memiliki tujuan lain untuk kepentingannya sendiri, yakni memulihkan citranya yang tercoreng akibat skandal korupsi dan kegagalan perang di Lebanon. "Olmert tak mau mengakhiri kekuasaannya dengan predikat orang gagal, Ia hanya ingin menyelamatkan citranya.

⁴⁹ *Ibid.hal 64*

Sementara itu, Barak (Ketua Partai Buruh) dan Livni (Ketua Partai Kadima) yang akan berhadapan dengan Ketua Partai Likud Benjamin Netanyahu pada saat pemilihan tak mau terlihat sebagai pejabat yang pasif dan tak sanggup berbuat apa-apa terhadap serangan roket dari Gaza. Jika ini terjadi, kata Hazan, Netanyahu dipastikan akan memenangi pemilihan. Dengan serangan Israel ke Gaza selama tujuh hari terakhir, popularitas Barak dan Livni terbukti melejit. Apalagi sebelumnya Livni dianggap tak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi seorang perdana menteri.

Namun tetap saja bagi para pengamat politik, serangan ke Gaza itu sama halnya dengan judi tingkat tinggi. Jika operasi militer di darat tak berhasil atau serangan roket Hamas tak juga berhenti, dukungan rakyat Israel akan menguap dengan cepat.